



**PUTUSAN**

**Nomor 79 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : GERY GUNAWAN Als GERY Bin GALUH ---  
SUHARTO; -----  
Tempat Lahir : Sangatta ( Kaltim ); -----  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 19Juli 1996.; -----  
Jenis kelamin : Laki - laki; -----  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jl Tongkongan Ranu RT. 007 Desa Singa ---  
Gembra Kecamatan Sangatta Utara -----  
Kabupaten Kutai Timur; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Tidak bekerja; -----

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap / 02 / I / 2017 / Resnarkoba, ditangkap pada tanggal 6 Januari 2016; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, Oleh : -----

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 08 Januari 2017, No : SP.Han / 02 / I / 2017 / Resnarkoba, sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, tanggal 28 Januari 2017, No : B-125 / Q.4.20 / Euh.1 / 04 / 2017, sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 08 Maret 2017, No : PRIN-333 / Q.4.19 / Euh.2 / 03 / 2016, sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 22 Maret 2017, Nomor : 79 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017; -----

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt*



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 12 April 2016,  
Nomor : 79 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai  
dengan 19 Juni 2017; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi  
oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya  
tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju  
sendiri menghadapi persidangan atas dirinya; -----

**Pengadilan Negeri tersebut;** -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 79 / Pid.Sus / 2017 /  
PN Sgt tanggal 22 Maret 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 79 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt tanggal  
22 Maret 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa  
di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : 49 /  
SGT / 03 / 2017 tertanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GERY GUNAWAN Als GERY Bin GALUH  
SUHARTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki,  
menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman I**"  
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU NO. 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara  
selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam  
tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan  
denda **sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**  
**subsidiar 1 (satu) bulan penjara;** -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,48  
( nol koma empat puluh delapan ) gram beserta plastiknya; -----**Dirampas untuk dimusnahkan.** -----



- 1 (satu) buah sepeda motor Honda scopy warna hijau dengan nomor KT-4703-RV; -----

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa; -----**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya; -----
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDM - 49 / SGT / 03 / 2016 tertanggal 08 Maret 2017, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : - KESATU; -----

Bahwa Terdakwa GERY GUNAWAN Als GERY Bin GALUH SUHARTO pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017, sekitar jam 20.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl Tongkongan Ranu Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya sekitar bulan Desember 2016 Terdakwa bertemu dengan sdr. BACCAN ( DPO ) yang merupakan saudara sepupu dari Terdakwa untuk menemani sdr. BACCAN ke pencucian Jl. Hasanuddin untuk membeli Shabu kepada teman sdr. BACCAN, dan pada saat itu juga mengatakan kepada Terdakwa **"KALAU KAMU MAU BELI SHABU SAMA DIA SAJA"** sambil menunjuk temannya tersebut; -----

Bahwa selanjutnya setelah pertemuan dengan teman sdr. BACCAN tersebut Terdakwa mulai menawarkan kepada teman - temannya jika ada yang mau membeli shabu bisa menghubungi Terdakwa untuk dicarikan, termasuk kepada Saksi DARMAWAN ASWIAN NUR Als WIAN Bin SUDARSONO yang kemudian melaporkan aktifitas dalam transaksi narkoba jenis shabu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAFA anggota unit Reskoba Polres Kutim yang saksi WIAN kenal di tempat cucian motor di STQ; -----

Bahwa selanjutnya atas informasi dari Saksi WIAN tersebut, Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAFA dan Saksi JUMADI Bin SAHIBU bersama rekan - rekannya dari unit Reskoba Polres Kutim melakukan penyelidikan dan atas hasil penyelidikan tersebut, pada tanggal 03 Januari 2017, Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN menemui Saksi WIAN, untuk diminta bantuannya untuk mengungkap transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa pernah menawarkan shabu kepada Saksi WIAN, atas permintaan tersebut akhirnya Saksi WIAN menyanggupi karena teman - temannya sesama pelajar banyak yang sudah menjadi korban peredaran narkoba jenis shabu; -----

Bahwa selanjutnya atas kesepakatan Saksi WIAN untuk membantu polisi mengungkap peredaran shabu yang dilakukan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 16.00 WITA, Saksi DARMAWAN ASWIAN NUR Als WIAN Bin SUDARSONO mendatangi Terdakwa kerumah Terdakwa di Jl. Tongkonan Rannu dan mengatakan kepada Terdakwa "Ada temanmu yang jual Shabu kah" kemudian dijawab Terdakwa menjawab "Ada" kemudian setelah itu Saksi WIAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk memesan 1 (satu) pocket shabu; --

Bahwa atas permintaan dari Saksi WIAN tersebut, pada hari Jumat Tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa mendatangi teman sdr. BACCAN di pencucian motor di Jl. Hasanuddin dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu sebanyak 1 (satu) pocket, dan tidak berapa lama kemudian menerima 1 (Satu) pocket Shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Jl. Tongkonan Rannu untuk memberikan Shabu tersebut kepada Saksi WIAN, namun dipertengahan jalan sekira jam 20.30 WITA Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian preman yaitu Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAFA dan Saksi JUMADI Bin SAHIBU yang merupakan anggota unit Reskoba Polres Kutim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dibadan Terdakwa didalam saku celana depan sebelah kanan celana yang pada saat itu Terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu dan atas temuan tersebut Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Kutim untuk diproses lebih lanjut; -----

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan / menjual, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, membawa Narkotika jenis Shabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta plastiknya tersebut Terdakwa tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 0328 / NNF / 2017 tanggal 24 Januari 2017, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN,S.Si., LULUK MULJANI dan FILANTARI CHAYANI, A. Md selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram milik Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Als YUNUS Bin H. MUHAMMAD AKIB Dkk. dengan nomor bukti 0315/2017/NNF, telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----

- Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----  
ATAU; -----  
KEDUA; -----

Bahwa Terdakwa GERY GUNAWAN Als GERY Bin GALUH SUHARTO pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017, sekitar jam 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl Tongkongan Ranu Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekitar bulan Desember 2016 Terdakwa bertemu dengan sdr. BACCAN ( DPO ) yang merupakan saudara sepupu dari Terdakwa untuk menemani sdr. BACCAN ke pencucian Jl. Hasanuddin untuk membeli Shabu kepada teman sdr. BACCAN, dan pada saat itu juga mengatakan kepada Terdakwa "*KALAU KAMU MAU BELI SHABU SAMA DIA SAJA*" sambil menunjuk temannya tersebut; -----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah pertemuan dengan teman sdr. BACCAN tersebut Terdakwa mulai menawarkan kepada teman - temannya jika ada yang mau membeli shabu bisa menghubungi Terdakwa untuk dicarikan, termasuk kepada Saksi DARMAWAN ASWIAN NUR Als WIAN Bin SUDARSONO yang kemudian melaporkan aktifitas dalam transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAFA anggota unit Reskoba Polres Kutim yang saksi WIAN kenal di tempat cucian motor di STQ; -----

Bahwa selanjutnya atas informasi dari Saksi WIAN tersebut, Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAFA dan Saksi JUMADI Bin SAHIBU bersama rekan - rekannya dari unit Reskoba Polres Kutim melakukan penyelidikan dan atas hasil penyelidikan tersebut, pada tanggal 03 Januari 2017, Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN menemui Saksi WIAN, untuk diminta bantuannya untuk mengungkap transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa pernah menawarkan shabu kepada Saksi WIAN, atas permintaan tersebut akhirnya Saksi WIAN menyanggupi karena teman - temannya sesama pelajar banyak yang sudah menjadi korban peredaran narkoba jenis shabu; -----

Bahwa selanjutnya atas kesepakatan Saksi WIAN untuk membantu polisi mengungkap peredaran shabu yang dilakukan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 16.00 WITA, Saksi DARMAWAN ASWIAN NUR Als WIAN Bin SUDARSONO mendatangi Terdakwa kerumah Terdakwa di Jl. Tongkonan Rannu dan mengatakan kepada Terdakwa "Ada temanmu yang jual Shabu kah" kemudian dijawab Terdakwa menjawab "Ada" kemudian setelah itu Saksi WIAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk memesan 1 (satu) pocket shabu; --

Bahwa atas permintaan dari Saksi WIAN tersebut, pada hari Jumat Tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa mendatangi teman sdr. BACCAN di pencucian motor di Jl. Hasanuddin dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu sebanyak 1 (satu) pocket, dan tidak berapa lama kemudian menerima 1 (Satu) pocket Shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Jl. Tongkonan Rannu untuk memberikan Shabu tersebut kepada Saksi WIAN, namun dipertengahan jalan sekira jam 20.30 WITA Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian preman yaitu Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAFA dan Saksi JUMADI Bin SAHIBU yang merupakan anggota unit Reskoba Polres Kutim melakukan penangkapan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dibadan Terdakwa didalam saku celana depan sebelah kanan celana yang pada saat itu Terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu dan atas temuan tersebut Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Kutim untuk diproses lebih lanjut; -----

Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan / menjual, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, membawa Narkoba jenis Shabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta plastiknya tersebut Terdakwa tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 0328 / NNF / 2017 tanggal 24 Januari 2017, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., LULUK MULJANI dan FILANTARI CHAYANI, A. Md selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram milik Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Als YUNUS Bin H. MUHAMMAD AKIB Dkk. dengan nomor bukti 0315/2017/NNF, telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----

- Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi I. MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA** -----

- Bahwa Saksi bersama Saksi Jumadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017, sekitar pukul 20.30 Wita di Jln. Tongkonan Rannu Rt.008 Desa Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ada membawa sabu - sabu sebanyak 1 (Satu) poket yang mana setelah dilakukan penimbangan seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang berada didalam saku celana depan sebelah kanan; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Tarsan sebanyak 1 poket seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr. Tarsan menjual sabu - sabu dari sdr. Baccan, yang mana pada sekitar bulan Desember 2016 Terdakwa pernah diajak sdr. Baccan membeli sabu - sabu dari sdr. Tarsan; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

## **Saksi II. JUMADI Bin SAHIBU:**-----

- Bahwa Saksi bersama Saksi Jumadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017, sekitar pukul 20.30 Wita di Jln. Tongkonan Rannu Rt.008 Desa Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa ada membawa sabu - sabu sebanyak 1 (Satu) poket yang mana setelah dilakukan penimbangan seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang berada didalam saku celana depan sebelah kanan; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Tarsan sebanyak 1 poket seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr. Tarsan menjual sabu - sabu dari sdr. Baccan, yang mana pada sekitar bulan Desember 2016 Terdakwa pernah diajak sdr. Baccan membeli sabu - sabu dari sdr. Tarsan; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

## **Saksi III. MUHAMMAD YANTO Bin RUSLAN:**-----

- Bahwa saat penggeledahan kepada Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2017 sekitar jam 21,00 Wita di Jln. Hasanuddin Rt. 06 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab Kutim tersebut Saksi diminta tolong polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa; -----

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt





- Bahwa saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan oleh polisi berupa 1 (Satu) poket sabu - sabu dan 1 (satu) unit motor jenis Honda Scoopy warna hijau KT-4703-RV; -----
- Bahwa saat itu terdakwa ada membawa sabu - sabu sebanyak 1 (Satu) poket yang berada didalam saku celana depan sebelah kanan; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 0328 / NNF / 2017 tanggal 24 Januari 2017, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN,S.Si., LULUK MULJANI dan FILANTARI CHAYANI, A. Md selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram milik Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Als YUNUS Bin H. MUHAMMAD AKIB Dkk. dengan nomor bukti 0315/2017/NNF, telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----

- Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017, sekitar pukul 20.30 Wita di Jln. Tongkonan Rannu Rt.008 Desa Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa ada membawa sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) poket yang mana setelah dilakukan penimbangan seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang berada didalam saku celana depan sebelah kanan; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Tarsan sebanyak 1 poket seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr. Tarsan menjual sabu - sabu dari sdr. Baccan, yang mana pada sekitar bulan Desember 2016 terdakwa pernah diajak sdr. Baccan membeli sabu - sabu dari sdr. Tarsan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut; -----  
Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,48 ( nol koma empat puluh delapan ) gram beserta plastiknya; -----
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda scopy warna hijau dengan nomor KT-4703-RV; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut : --

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017, sekitar pukul 20.30 Wita di Jln. Tongkonan Rannu Rt.008 Desa Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim; -----
- Bahwa benar saat itu Terdakwa ada membawa sabu - sabu sebanyak 1 (Satu) poket yang mana setelah dilakukan penimbangan seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang berada didalam saku celana depan sebelah kanan; -----
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Tarsan sebanyak 1 poket seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika sdr. Tarsan menjual sabu - sabu dari sdr. Baccan, yang mana pada sekitar bulan Desember 2016 terdakwa pernah diajak sdr. Baccan membeli sabu - sabu dari sdr. Tarsan; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut; -----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 0328 / NNF / 2017 tanggal 24 Januari 2017, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN,S.Si., LULUK MULJANI dan FILANTARI CHAYANI, A. Md selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap 1 (satu) kantong

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



plastik berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram milik Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Als YUNUS Bin H. MUHAMMAD AKIB Dkk. dengan nomor bukti 0315/2017/NNF, telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----

- Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan. Dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**ad. 1. Unsur : Setiap orang;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" atau "*hij*", sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **GERY GUNAWAN Als GERY Bin GALUH SUHARTO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*), maka dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi; -----

**ad.2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dilakukan oleh Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menguasai** adalah sesuatu hal yang dalam penguasaannya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; -----

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017, sekitar pukul 20.30 Wita di Jln. Tongkonan Rannu Rt.008 Desa Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim; -----

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa ada membawa sabu - sabu sebanyak 1 (Satu) poket yang mana setelah dilakukan penimbangan seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang berada didalam saku celana depan sebelah kanan, dimana Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Tarsan sebanyak 1 poket seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr. Tarsan menjual sabu - sabu dari sdr. Baccan, yang mana pada sekitar bulan Desember 2016 terdakw apernah diajak sdr. Baccan membeli sabu - sabu dari sdr. Tarsan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 0328 / NNF / 2017 tanggal 24 Januari 2017, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN,S.Si., LULUK MULJANI dan FILANTARI CHAYANI, A. Md selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram milik Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Als YUNUS Bin H. MUHAMMAD AKIB Dkk. dengan nomor bukti 0315/2017/NNF, telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----

- Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur ***tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***, telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pbenar atas perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana unsur **TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut komulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt*



Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giat nya memberantas Peredaran Narkotika; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa tergolong masih muda; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan; -----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **GERY GUNAWAN Als GERY Bin GALUH SUHARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN "; -----
  2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**; -----
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan; -----
  5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
    - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,48 ( nol koma empat puluh delapan ) gram beserta plastiknya; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan.*** -----
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda scopy warna hijau dengan nomor KT-4703-RV; -----

***Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;*** -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu tanggal 26 April 2016 oleh kami VICI DANIEL VALENTINO, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Majelis, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H dan NURACHMAT, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh MULYANTO, S.H, MH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh MOHAMAD MAHDY, SH, MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa; -----

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

A. PUNGKY MARADONA, S.H, M.H

VICI DANIEL VALENTINO, S.H, M.H

NURACHMAT, SH

Panitera Pengganti,

MULYANTO, S.H, MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)